



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : 128-K / BDG / PMT-II / AD / XI / 2016**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>DARMAN</b>
Pangkat/NRP	: Serma/587573
Jabatan	: Bamin Bhakti TNI Ramil 1903/Daranggan
Kesatuan	: Kodim 0619/Pwk
Tempat, tgl lahir	: Bengkulu, 10 Oktober 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Perum Mulya Mekar Kp.Cikopak RT 25 RW 08 Ds. Mulya Mekar Kec.Purwakarta Kab.Purwakarta

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/99/K/AD/II-09/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 4 Agustus 2015, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kp. Mekar Jaya RT 012 RW 004 Ds. Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”;

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Darman) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Setamilsuk pada tahun 1986 di Rindam II/Sriwijaya, lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Teritorial di Rindam III/Siliwangi Bandung, lulus dengan pangkat Serda, lalu setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0619/Pwk dengan pangkat Serma NRP 587573.
2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdr. Adi Arief Hidayat) pada pertengahan tahun 2007 di rumah Terdakwa di Perumahan Mulya Mekar Cikopak Purwakarta, karena Saksi-1 adalah teman baik anak Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Sri Yuda Ningsih) pada bulan Juli 2015 di rumah Terdakwa di Perumahan Mulya Mekar Cikopak RT 25 RW 08 Ds. Mulya Mekar Kec. Purwakarta, yang dikenalkan oleh suami keponakan Terdakwa bernama Bambang (supir pribadi Sdri. Sri Yuda Ningsih), tetapi tidak ada hubungan keluarga, setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi-2 datang lagi ke rumah Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan karena ada lowongan kerja di Pertamina kebetulan ada teman Saksi-2 bernama Sdr. Dwi Robby sebagai karyawan di Lubrican Oil Pertamina dengan biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa datang ke Auto 2000 Purwakarta dengan tujuan memasang kaca film kendaraan dan bertemu dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di PT. Pertamina karena Terdakwa mempunyai kenalan yaitu Saksi-2 yang kenal dengan Sdr. Dwi Robby sebagai karyawan di Pertamina dengan biaya masuk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Bahwa tiga hari kemudian masih pada bulan Agustus 2015 Terdakwa menelphone Saksi-1 dengan tujuan memberitahu dan meyakinkan Saksi-1 kalau Terdakwa bersama keluarga dan Saksi-2 sedang berada di kantor Pertamina Pusat di Jakarta untuk menemui Dirut Pertamina, apabila uang biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah diterima Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan langsung diinterview dan turun Surat Keputusan Kerja (SK) sehingga Saksi-1 menerima tawaran Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-4 (Sdri. Rusminar) istri Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi-1 (Saksi-3/Sdr. Drs.Husen Nurhidayat) di Kp. Mekar Jaya RT 012 RW 004 Ds. Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi-3 dan Saksi-1 juga Terdakwa mau meminta uang sebagai biaya masuk kerja di Pertamina sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilengkapi tanda terima berupa kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-1, ibu Saksi-1 (Saksi-5/Sdri. Rositawati) dan istri Terdakwa (Saksi-4), setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 seminggu setelah uang tersebut diterima langsung turun Surat Keputusan Kerja (SK) dan apabila tidak masuk kerja Terdakwa akan bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh uang tersebut.

7. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tunai dari orang tua Saksi-1 (Saksi-3) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-2 secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 2015 oleh Saksi-1 ditransfer ke rekening Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Norek Terdakwa tidak tahu.
- Pertengahan bulan Agustus 2015 Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Depok sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) .
- Pada akhir bulan Agustus 2015 Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Depok sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Jadi jumlah seluruhnya yang telah diterima oleh Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan tanda terima atau kwitansi, dan Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-2 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa sesuai janji Terdakwa seminggu setelah uang tersebut diterima akan turun Surat Keputusan Kerja (SK), ternyata setelah seminggu uang tersebut diterima Terdakwa tidak ada kabar berita dari Terdakwa sehingga Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai SK yang dijanjikan ternyata tidak ada.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa beberapa hari kemudian di rumah Terdakwa, Saksi-2 dipertemukan dengan orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-3 dalam pertemuan tersebut, Saksi-2 mengatakan di Pertamina ada perubahan proses masuk kerja yaitu harus melalui seleksi Tes Toefl, Kesehatan dan Interview, setelah mendengar penjelasan dari Saksi-2, Saksi-3 mempercayai.

10. Bahwa kemudian pada awal bulan September 2015 Saksi-1 diantar oleh Terdakwa untuk melaksanakan Tes Toefl yang dilaksanakan secara umum di sebuah ruangan di Universitas Indonesia Depok, kemudian pada awal bulan Oktober 2015 Saksi-1 melaksanakan Tes Kesehatan di RS. Pertamina diantar oleh Saksi-2 namun Saksi-1 tidak mengetahui hasil dari Tes Toefl dan Tes Kesehatan tersebut.

11. Bahwa kemudian menurut informasi dari Saksi-2 untuk pelaksanaan Tes wawancara/interview dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2015 tetapi diundur pada tanggal 25 Oktober 2015 dan pada tanggal 25 Oktober 2015 ternyata tidak ada Tes Interview dengan alasan tidak jelas, karena diundur-undur dengan alasan tidak jelas sehingga Saksi-1 merasa ragu dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari seleksi masuk kerja di PT. Pertamina.

12. Bahwa karena tidak ada kejelasan, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa dirumahnya di Perumahan Mulya Mekar Cikopak Purwakarta dengan tujuan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, tetapi minta tenggang waktu sampai tanggal 3 Nopember 2015 namun sampai dengan sekarang Terdakwa hanya janji-janji saja tidak ada realisasinya.

13. Bahwa karena Saksi-1 merasa dibohongi kemudian pada 19 Januari 2016 Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 4 Agustus 2015, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kp. Mekar Jaya RT 012 RW 004 Ds. Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Darman) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Setamilsuk pada tahun 1986 di Rindam II/Sriwijaya, lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Teritorial di Rindam III/Siliwangi Bandung, lulus dengan pangkat Serda, lalu setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 0619/Pwk dengan pangkat Serma NRP 587573.
2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdr. Adi Arief Hidayat) pada pertengahan tahun 2007 di rumah Terdakwa di Perumahan Mulya Mekar Cikopak Purwakarta, karena Saksi-1 adalah teman baik anak Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Sri Yuda Ningsih) pada bulan Juli 2015 di rumah Terdakwa di Perumahan Mulya Mekar Cikopak RT 25 RW 08 Ds. Mulya Mekar Kec. Purwakarta, yang dikenalkan oleh suami keponakan Terdakwa bernama Bambang (supir pribadi Sdri. Sri Yuda Ningsih), tetapi tidak ada hubungan keluarga, setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi-2 datang lagi ke rumah Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan karena ada lowongan kerja di Pertamina kebetulan ada teman Saksi-2 bernama Sdr. Dwi Robby sebagai karyawan di Lubrican Oil Pertamina dengan biaya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa datang ke Auto 2000 Purwakarta dengan tujuan memasang kaca Film kendaraan dan bertemu dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di PT Pertamina karena Terdakwa mempunyai kenalan yaitu Saksi-2 yang kenal dengan Sdr. Dwi Robby sebagai karyawan di Pertamina dengan biaya masuk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Bahwa tiga hari kemudian masih pada bulan Agustus 2015 Terdakwa menelphone Saksi-1 dengan tujuan memberitahu dan meyakinkan Saksi-1 kalau Terdakwa bersama keluarga dan Saksi-2 sedang berada di kantor Pertamina Pusat di Jakarta untuk menemui Dirut Pertamina, apabila uang biaya sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah diterima Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan langsung diinterview dan turun Surat Keputusan Kerja (SK) sehingga Saksi-1 menerima tawaran Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-4 (Sdri. Rusminar) istri Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi-1 (Saksi-3/Sdr. Drs.Husen Nurhidayat) di Kp. Mekar Jaya RT 012 RW 004 Ds. Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi-3 dan Saksi-1 juga Terdakwa mau meminta uang sebagai biaya masuk kerja di Pertamina sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-3 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilengkapi tanda terima berupa kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-1, ibu Saksi-1 (Saksi-5/Sdri. Rositawati) dan istri Terdakwa (Saksi-4), setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 seminggu setelah uang tersebut diterima langsung turun Surat Keputusan Kerja (SK) dan apabila tidak masuk kerja Terdakwa akan bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh uang tersebut .

7. Bahwa sesuai janji Terdakwa seminggu setelah uang tersebut diterima akan turun Surat Keputusan Kerja (SK), ternyata setelah seminggu uang tersebut diterima Terdakwa tidak ada kabar berita dari Terdakwa sehingga Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai SK yang dijanjikan ternyata tidak ada.

8. Bahwa kemudian pada awal bulan September 2015 Saksi-1 diantar oleh Terdakwa untuk melaksanakan Tes Toefl yang dilaksanakan secara umum di sebuah ruangan di Universitas Indonesia Depok, kemudian pada awal bulan Oktober 2015 Saksi-1 melaksanakan Tes Kesehatan di RS. Pertamina diantar oleh Saksi-2 namun Saksi-1 tidak mengetahui hasil dari Tes Toefl dan Tes Kesehatan tersebut.

9. Bahwa kemudian menurut informasi dari Saksi-2 untuk pelaksanaan Tes wawancara/interview dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2015 tetapi diundur pada tanggal 25 Oktober 2015 dan pada tanggal 25 Oktober 2015 ternyata tidak ada Tes Interview dengan alasan tidak jelas, karena diundur-undur dengan alasan tidak jelas sehingga Saksi-1 merasa ragu dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari seleksi masuk kerja di PT. Pertamina.

10. Bahwa karena tidak ada kejelasan, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa dirumahnya di Perumahan Mulya Mekar Cikopak Purwakarta dengan tujuan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, tetapi minta tenggang waktu sampai tanggal 3 Nopember 2015 namun sampai dengan sekarang Terdakwa hanya janji-janji saja tidak ada realisasinya.

11. Bahwa karena Saksi-1 merasa dibohongi kemudian pada 19 Januari 2016 Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam dakwaan :

Kesatu: Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Darman, Serma NRP 587573, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Mohon agar barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah bermaterai tertanggal 04-08-2015 yang ditandatangani oleh Serma Darman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

:I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 146-K/PM.II-09/AD/VII/2016 tanggal 19 September 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Darman, Serma NRP 587573 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah bermaterai tertanggal 04-08-2015 yang ditandatangani oleh Serma Darman.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/ 146/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 22 September 2016.

III. Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 146-K/PM.II-09/AD/VII/2016 tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan di Pertamina berdasarkan pemberitahuan dari Saksi-5 bukan kehendak atau kemauan dari Terdakwa, sehingga pemberitahuan penawaran pekerjaan yang didapat dari Saksi-5 pada saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang memasang kaca film mobil milik Terdakwa dan bertemu Saksi-1 di tempat tersebut, kabar tersebut disampaikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa ada pekerjaan di Pertamina. Penawaran pekerjaan tersebut didasari karena Saksi-1 sudah kenal lama sehingga dianggap sebagai keluarga sendiri oleh Terdakwa dengan harapan agar Saksi-1 mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan oleh Saksi-5. Selanjutnya Terdakwa dalam menawarkan pekerjaan kepada Saksi-1 tidak dilakukan dengan cara-cara seperti membujuk, merayu atau dengan maksud tipu muslihat atau rangkaian kebohongan agar Saksi-1 untuk mengikuti penawaran pekerjaan yang didapat dari Saksi-5 yang disampaikan kembali oleh Terdakwa dengan maksud agar Saksi-1 mengikuti atau dapat tergeraknya Saksi-1 mengikuti tawaran pekerjaan tersebut, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri karena dalam hal ini Terdakwa kenal dengan Saksi-5 hanya beberapa kali bertemu saja dan tidak tau menau bahwa dikemudian hari akan terjadi suatu kebohongan yang dilakukan oleh Saksi-5 terhadap penawaran pekerjaan tersebut, dan dalam hal ini pula Terdakwa tidak ada pesekongkolan atau mufakat jahat antara Terdakwa dengan Saksi-5 serta tidak ada niat untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan baik dari Saksi-1 maupun Saksi-5, karena yang ada dibenak diri Terdakwa niat dan tujuannya hanya untuk menolong Saksi-1 agar Saksi-1 mendapatkan suatu pekerjaan tetapi kenyataannya dengan niat dari Terdakwa tersebut rupanya dengan tidak disadari oleh Terdakwa, Terdakwa diperalat/diperdaya oleh Saksi-5 sehingga Terdakwapun termasuk orang yang menjadi korban dari perbuatan Saksi-5, karena Terdakwa disamping diperalat/diperdaya juga ditipu juga oleh Saksi-5 dengan cara-cara Saksi-5 menyanggupi untuk anak dan kedua keponakan Terdakwa masuk perguruan tinggi di Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia asalkan Terdakwa mau membayar uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 akan tetapi pada kenyataannya janji Saksi-5 tersebut hanya bohong belaka karena sampai saat ini anak dan keponakan Terdakwa tidak masuk ke perguruan tinggi tersebut.

Dari rangkaian tersebut di atas menjadi jelas dan terang bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam unsur-unsur tindak pidana yang diancam menurut Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam hal ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dialah yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan itu dan dalam melakukan perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak perlu semuanya melakukan semua anasir-anasir dari tindak pidana, tetapi cukup seorang atau 2 (dua) orang yang berbuat dan yang lainnya terdapat pengertiannya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kawannya itu, asal saja sebelumnya ada mufakat terlebih dahulu, dan selanjutnya jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi-1 tidak ada mufakat terlebih dahulu antara Terdakwa dengan Saksi-5.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas maka selaku penasehat hukum dari Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam KUHP. Secara yuridis telah terungkap secara terang benderang bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sesuai Pasal 173 ayat (6) huruf d Bahwa Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan Saksi itu dipercaya, dalam hal ini Saksi-5 dalam kehidupannya Saksi-5 kerjanya menipu banyak orang dan akibat perbuatan Saksi-5 banyak yang menjadi korbannya terutama rata-rata mengenai sejumlah materi yang tidak sedikit jumlahnya mencapai milyaran rupiah serta dengan jumlah korban mencapai puluhan orang, dalam hal ini terbukti dan dapat dibuktikan bahwa Saksi-5 samapai sekarang menjadi tahanan Polres Jember dan ditahan di Polres Jember sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/ 645/VII/2015 Jtm/Resjbr, tanggal 23 juli 2015, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/195/V/2016/Reskrim, tanggal 04 Mei 2016, Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/ 135/V/2016/Reskrim, tanggal 05 Mei 2016 agar tidak mengulangi perbuatan Saksi-5 yang akan merugikan orang lain, sehingga keterangan Saksi-5 dalam keterangannya yang dibacakan Oditur sangat jauh untuk dipercaya atas kebenaran Saksi-5 tersebut, dengan demikian atas keterangan Saksi-5 akan sangat memberatkan bagi Terdakwa dan tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga mohon diabaikan. Bilamana tuntutan Oditur Militer dan Majelis Hakim tetap dipaksakan atas keterangan Saksi-5 yang tidak hadir di persidangan, maka yang terjadi adalah benturan-benturan pertimbangan hukum antara satu dengan yang lainnya, dan dalam keadaan demikian sudah barang tentu kebenaran materil yang ingin diperoleh, sangatlah jauh dari yang diharapkan, sebab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum bagi pencari keadilan menjadi sirna, tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang sebenarnya dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam fakta di persidangan.

Maka sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang mana Terdakwa bukan sebagai penipu dengan rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Berdasarkan semua uraian fakta-fakta tersebut di atas berarti Terdakwa bukan sebagai penipu dengan rangkaian kebohongan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dengan demikian kami selaku Tim Penasehat Hukum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan untuk memperbaiki Putusan Tingkat Pertama dan membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan dan Dakwaan.

"Adagium hukum mengatakan lebih baik melepaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang nyata-nyata tidak bersalah"

"Apabila Majelis Hakim ragu-ragu dalam dalam keyakinannya, maka Majelis Hakim harus kembali ke norma dasar yaitu yang menguntungkan Terdakwa"

Dari uraian tersebut di atas perkara ini menjadi lebih terang dan jelas berkat pimpinan Majelis Hakim yang Arif dan bijaksana, tim Penasehat Hukum berpendapat, **"Bahwa atas dakwaan dan tuntutan Oditur Militer II-09 Bandung kepada Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan"**. Dengan demikian Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer".

**Bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan maka nama baik Terdakwa harus di Rehabilitasi melalui pernyataan sidang secara terbuka untuk umum di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sesuai ketentuan Pasal 195 Ayat (1) E UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.**

Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. **Pasal 183 KUHAP** mengharuskan Hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya. Karena itu, berdasarkan **Pasal 183 KUHAP** Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bila berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan ia tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya Terdakwa. Sehingga Hakim harus memutus Terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan **Pasal 191 KUHAP** yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon kepada Majelis Hakim Yth agar kiranya sependapat dengan Penasehat Hukum dan berkenan untuk memperbaiki Putusan Tingkat Pertama dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam berdasarkan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP. **“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang yang dilakukan secara bersama-sama”**.
2. Menyatakan Terdakwa Bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Oditur Militer II-09 Bandung.
3. Mengembalikan nama baik dan martabat Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya keberatan-keberatan tersebut pada intinya hanyalah merupakan argumentasi dan kekecewaan dari Terdakwa dimana keberatan tersebut hanyalah keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dan tidak didasarkan atas hukum, keberatan-keberatan dalam memori banding dari Terdakwa berisi tentang Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, walaupun dalam keberatan pertama Terdakwa mengakui sendiri bahwa hal ihwal terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukan semata-mata karena niat Terdakwa melakukan tindak pidana namun juga dipengaruhi oleh Saksi-5 (Sdri. Sri Yuda Ningsih) yang menawarkan pekerjaan karena ada lowongan kerja di Pertamina kebetulan ada teman Saksi-5 bernama Sdr. Dwi Robby sebagai karyawan di Lubrican Oil Pertamina dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa tertarik dan menawarkan pekerjaan di PT. Pertamina kepada Saksi-1 (Sdr. Adi Arief Hidayat).

2. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembuktian unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yang mana Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

3. Bahwa pertimbangan tentang keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 146-K/PM.II-09/AD/VII/2016 tanggal 19 September 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :





“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdr. Adi Arief Hidayat) pada pertengahan tahun 2007 di rumah Terdakwa di Perumahan Mulya Mekar Cikopak Purwakarta, karena Saksi-1 adalah teman baik anak Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdri. Sri Yuda Ningsih) pada bulan Juli 2015 di rumah Terdakwa di Perumahan Mulya Mekar Cikopak RT 25 RW 08 Ds. Mulya Mekar Kec. Purwakarta, yang dikenalkan oleh suami keponakan Terdakwa bernama Bambang (supir pribadi Sdri. Sri Yuda Ningsih), setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi-5 datang lagi ke rumah Terdakwa dengan tujuan menawarkan pekerjaan karena ada lowongan kerja di Pertamina kebetulan ada teman Saksi-5 bernama Sdr. Dwi Robby sebagai karyawan di Lubrican Oil Pertamina dengan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa datang ke Auto 2000 Purwakarta dengan tujuan memasang kaca film kendaraan dan bertemu dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang lalu Terdakwa menawarkan pekerjaan di PT. Pertamina karena Terdakwa mempunyai kenalan yaitu Saksi-5 yang kenal dengan Sdr. Dwi Robby sebagai karyawan di Pertamina dengan biaya masuk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa tiga hari kemudian masih pada bulan Agustus 2015 Terdakwa menelphone Saksi-1 dengan tujuan memberitahu dan meyakinkan Saksi-1 kalau Terdakwa bersama keluarga dan Saksi-5 sedang berada di kantor Pertamina Pusat di Jakarta untuk menemui Dirut Pertamina, apabila uang biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah diterima Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan langsung diinterview dan turun Surat Keputusan Kerja (SK) sehingga Saksi-1 menerima tawaran Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-4 (Sdri. Rusminar istri Terdakwa) mendatangi rumah orang tua Saksi-1 Sdr. Drs. Husen Nurhidayat (Saksi-2) di Kp. Mekar Jaya RT 012 RW 004 Ds. Cibening Kec. Bungursari Kab. Purwakarta dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi-2 dan Saksi-1, Terdakwa juga mau meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebagai biaya masuk kerja di Pertamina sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilengkapi tanda terima berupa kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-3 (Sdri. Rositawati) dan istri Terdakwa Saksi-4.

6. Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 seminggu setelah uang tersebut diterima langsung turun Surat Keputusan Kerja (SK) dan apabila tidak masuk kerja Terdakwa akan bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh uang tersebut.

7. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tunai dari orang tua Saksi-1 (Saksi-2) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-5 secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pertengahan bulan Agustus 2015 oleh Terdakwa ditransfer ke rekening Saksi 5 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Norek Terdakwa tidak tahu.

2. Pada awal bulan September 2015 Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi- 5 di rumah Saksi- 5 di Depok sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) .

3. Pada awal bulan Oktober 2015 Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi-5 di rumah Saksi-5 di Depok sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Jadi jumlah seluruhnya yang telah diterima oleh Saksi-5 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan tanda terima atau kwitansi, dan Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-5 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Bahwa sesuai janji Terdakwa seminggu setelah uang tersebut diterima akan turun Surat Keputusan Kerja (SK), ternyata setelah seminggu uang tersebut diterima Terdakwa tidak ada kabar berita dari Terdakwa sehingga Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengenai SK yang dijanjikan ternyata tidak ada.

9. Bahwa beberapa hari kemudian di rumah Terdakwa, Saksi-5 dipertemukan dengan orang tua Saksi-1 (Saksi-2) dalam pertemuan tersebut, Saksi-5 mengatakan di Pertamina ada perubahan proses masuk kerja yaitu harus melalui seleksi Tes

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toefl, Kesehatan dan Interview, setelah mendengar penjelasan dari Saksi-5, Saksi-2 mempercayainya.

10. Bahwa kemudian pada awal bulan September 2015 Saksi-1 diantar oleh Terdakwa untuk melaksanakan Tes Toefl yang dilaksanakan secara umum di sebuah ruangan di Universitas Indonesia Depok, kemudian pada awal bulan Oktober 2015 Saksi-1 melaksanakan Tes Kesehatan di RS. Pertamina diantar oleh Saksi-5 namun Saksi-1 tidak mengetahui hasil dari Tes Toefl dan Tes Kesehatan tersebut.

11. Bahwa kemudian menurut informasi dari Saksi-5 untuk pelaksanaan Tes wawancara/interview dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2015 tetapi diundur pada tanggal 25 Oktober 2015 dan pada tanggal 25 Oktober 2015 ternyata tidak ada Tes Interview juga dengan alasan tidak jelas, karena diundur-undur dengan alasan tidak jelas sehingga Saksi-1 merasa ragu dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari seleksi masuk kerja di PT. Pertamina.

12. Bahwa karena tidak ada kejelasan, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya di Perumahan Mulya Mekar Cikopak Purwakarta dengan tujuan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, tetapi minta tenggang waktu sampai tanggal 3 Nopember 2015.

13. Bahwa tenggang waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai tanggal 3 Nopember 2015 tidak juga ditepati oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang Terdakwa hanya janji-janji saja tidak ada realisasinya sehingga Saksi-2 merasa dirugikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Saksi-2 dapatkan dari uang tabungan pensiun yang merupakan simpanan Saksi-2.

14. Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan secara materi karena sampai dengan sekarang Saksi-1 pada kenyataannya tidak masuk menjadi pegawai Pertamina dan juga Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi-1 menuntut Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak dengan segera mengembalikan uang Saksi-1 (Sdr. Adi Arief Hidayat) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dikembalikan pada tanggal 3 November 2015, dimana uang tersebut merupakan uang yang didapatkan dari uang tabungan pensiun orang tua Saksi-1 yaitu Sdr. Drs.Husen Nurhidayat (Saksi-2) pada saat anaknya yaitu Saksi-1 tidak jadi masuk Pegawai di PT. Pertamina, karena uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 (Sdri. Sri Yuda Ningsih) yang mengaku dapat memasukkan orang untuk diterima bekerja di Pertamina karena kebetulan ada teman Saksi-5 bernama Sdr. Dwi Robby sebagai karyawan di Lubrican Oil Pertamina.

2. Bahwa Terdakwa termasuk orang yang termakan bujuk rayu dari Saksi-5 (Sdri. Sri Yuda Ningsih) sehingga ia mau saja menyerahkan uang dari Saksi-1 (Sdr. Adi Arief Hidayat) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi-5 dengan tujuan untuk mencari keuntungan sehingga Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi-1 dan Sdr. Drs.Husen Nurhidayat (Saksi-2) orang tua Saksi-1 dengan uang yang telah diserahkan tersebut maka Saksi-1 langsung mendapatkan Surat Keputusan Kerja untuk bekerja sebagai Pegawai PT. Pertamina.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma sebagai Prajurit TNI yang tertulis pada Sumpah Prajurit poin 2 dan 8 Wajib TNI poin 6.

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mencemarkan Kesatuan pada khususnya dan citra TNI pada umumnya di mata masyarakat.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 146-K/PM.II-09/AD/VII/2016 tanggal 19 September 2016 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **DARMAN, Serma NRP 587573**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 146-K/PM.II-09/AD/VII/2016 tanggal 19 September 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 dan Priyo Mustiko S., S.H. Kolonel Sus NRP 520744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Kurniawan Setyanto. S.H., M.I.P. Kapten Chk NRP 11080095390983, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko, S., S.H.  
Kolonel Sus NRP 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Kurniawan Setyanto. S.H., M.I.P.  
Kapten Chk NRP 11080095390983

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Kurniawan Setyanto. S.H., M.I.P.  
Kapten Chk NRP 11080095390983

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)